



STANDAR MUTU

UNIVERSITAS MULAWARMAN

STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN

No. Dok.:SM-UNMUL-FT-

No. Revisi : 00

Berlaku sejak :
Halaman : 1 dari 13

Copy Nomor	:	
Status Distribusi	:	

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Teknik UNMUL dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan Fakultas Teknik UNMUL.



STANDAR MUTU

UNIVERSITAS MULAWARMAN

STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN

No. Dok.:SM-UNMUL-FT-

No. Revisi : 00

Berlaku sejak :
Halaman : 2 dari 11

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Disetujui dan disahkan di Samarinda pada :

Hari/Tanggal :

Oleh:

M.DAHLAN BALFAS
Dekan

Perumusan	Pemeriksaan
Penetapan	Pengendalian



STANDAR MUTU

UNIVERSITAS MULAWARMAN

STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN

No. Dok.:SM-UNMUL-FT-

No. Revisi : 00

Berlaku sejak :
Halaman : 3 dari 13

14 April 2016

18 April 2016

Willy Tambunan

FT UNMUL



STANDAR MUTU

UNIVERSITAS MULAWARMAN

STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN


No. Dok.:SM-UNMUL-FT-

No. Revisi : 00

Berlaku sejak :
Halaman : 4 dari 13


Catatan Perubahan

No. Revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 5 dari 13


Distribusi Pemegang Copy Dokumen

No	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1.	Sekretariat Gugus Penjaminan Mutu	Master	Master
2.	Dekan	Dikendalikan	01
3.	Pembantu Dekan Bidang Akademik	Dikendalikan	02
4.	Pembantu Dekan Bidang Keuangan & Kepegawaian	Dikendalikan	03
6.	Senat Fakultas	Dikendalikan	04
7.	Kepala Bagian Tata Usaha	Dikendalikan	05
9.	Kepala Sub Bagian Akademik	Dikendalikan	06
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Dikendalikan	07
12.	Kepala Perpustakaan	Dikendalikan	08
13.	Ketua Divisi IT	Dikendalikan	09
14.	Ketua Program Studi	Dikendalikan	10 - 17
15.	Kepala Laboratorium	Dikendalikan	18 - 25

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 6 dari 13

Daftar Isi

	Halaman
Cover	1
Lembar Persetujuan dan Pengesahan	2
Catatan Perubahan	3
Distribusi Pemegang Copy Dokumen	4
Daftar Isi	
I. Visi, Misi , & Tujuan	6
II. Rasional	6
III. Pihak Yang bertanggungjawab untuk mencapai standar	6
IV. Istilah dan Definisi	6
V. Pernyataan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	11
VI. Strategi	12
VII. Indikator	12
VIII. Dokumen Terkait	12
IX. Referensi	12

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 7 dari 13

1. VISI, MISI, & TUJUAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

Visi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman:


“Fakultas Teknik Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Teknik/Rekayasa Berstandar Internasional Yang Mampu Menggali & Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Khususnya Hutan Tropis Lembab & Lingkungannya.”

Misi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman:

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan kualitas unggul untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik di bidang ilmu teknik/rekayasa yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur;
2. Melakukan penelitian yang mampu menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain Forest*) & Lingkungannya;
3. Melaksanakan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang ilmu teknik/rekayasa guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman:

1. Membentuk lulusan ilmu keteknikan dengan kualifikasi ahli, mandiri, profesional, mempunyai keterampilan dan berdisiplin tinggi serta partisipatif dalam bidang keteknikan;
2. Membentuk lulusan ilmu keteknikan yang mampu mengisi pasar kerjadi berbagai Instansi/Lembaga/ Badan Usaha baik pemerintah maupun swasta serta menyiapkan


	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 8 dari 13

tenaga *entrepreneur* dan wiraswastawan yang mampu berusaha sendiri dan menciptakan lapangan pekerjaan guna mendukung pengembangan sektor industri kecil dan menengah ;

3. Membantu pengembangan industri nasional berbasis sumberdaya alam (resource based industry) dan mengurangi ketergantungan kepada negara lain dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
4. Menambah diversifikasi program pendidikan dan memperluas kesempatan belajar bagi lulusan SLTA di Propinsi Kalimantan Timur;
5. Mendukung Implementasi kebijakan nasional dalam program pendidikan di perguruan tinggi dalam rangka pengembangan IPTEK untuk kepentingan pembangunan yang berwawasan lingkungan ;
6. Membantu pengembangan daya saing yang ditopang oleh kemampuan sendiri untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan IPTEK
7. Untuk mengembangkan dan penyebarluasan IPTEK serta sebagai layanan kepada masyarakat.

2. RASIONAL

Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memerlukan perencanaan yang matang. Agar hasil Pendanaan dan pembiayaan penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu Pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Teknik maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria Pendanaan, dan pembiayaan penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil Pendanaan dan pembiayaan penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 9 dari 13

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan Selaku Pimpinan Fakultas Teknik
2. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi.


4. DEFINISI ISTILAH

4.1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

4.2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Beberapa pengertian lain sekaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi;
- b. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
- c. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi;

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 10 dari 13

d. Etika Penelitian adalah pedoman etika yang berlaku pada semua kegiatan penelitian termasuk di dalamnya perilaku peneliti dalam melakukan penelitian;

e. Indikator Mutu Penelitian adalah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian;


f. Pedoman Kebijakan Penelitian Universitas Mulawarman adalah garis-garis besar konsep pengembangan dan pelaksanaan penelitian dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, untuk mewujudkan universitas riset sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan seni;

g. Hak Cipta dan Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat; dan

h. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis.

4.3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4.4 Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang peneliti berupa gabungan antara pengetahuan (*knowledge*), kecakapan atau kemahiran (*skill*) dan sikap perilaku (*attitude*) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga peneliti tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Selain itu, dapat juga didefinisikan sebagai

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 11 dari 13

seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang saling terkait mempengaruhi sebagian besar peran dan tanggung jawab jabatan, berkorelasi dengan kinerja pada jabatan tersebut dan dapat diukur dengan standar yang dapat diterima serta dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya pelatihan dan pengembangan.

5. PERNYATAAN STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal yang harus dicapai dalam penelitian di Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, sebagai upaya pencapaian visi dan misi fakultas “Fakultas Teknik Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Teknik/Rekayasa Berstandar Internasional Yang Mampu Menggali & Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Khususnya Hutan Tropis Lembab & Lingkungannya.


5.1 Fakultas Teknik menyediakan dana pengelolaan penelitian sesuai anggaran yang tersedia.

5.2 Pendanaan dn pembiayaan Fakultas Teknik dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

- a. perencanaan penelitian
- b. pelaksanaan penelitian
- c. pengendalian penelitian
- d. pemantauan dan evaluasi penelitian
- e. pelaporan hasil penelitian
- f. diseminasi hasil penelitian.

5.3. Pimpinan Fakultas Teknik menetapkan Mekanisme pendanaan dan pembiayaan

5.4. Dana pengelolaan penelitian digunakan

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 12 dari 13

untuk membiayai:

- a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian
- b. peningkatan kapasitas peneliti.
- c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)

6. STRATEGI

- 6.1 Menyiapkan mekanisme tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 6.2 Menetapkan mekanisme monitoring tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian

7. INDIKATOR


- 7.1 Tersedianya alokasi dana penelitian
- 7.2 100% alokasi dana penelitian dalam anggaran terserap.
- 7.3 Jumlah pendanaan penelitian meningkat setiap tahun.
- 7.4 Tersedianya alokasi dana untuk publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1 Prosedur Pendanaan Penelitian

9. REFERENSI

- 9.1 Permenristek Dikti nomor 44 Tahun 2015 Tentang standar Nasional PT
- 9.2 Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2016. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII.

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 13 dari 13

9.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

FT-UNMUL